

PENEGAKKAN HUKUM TINDAK PIDANA ILLEGAL LOGGING (ANTARA HARAPAN DAN KENYATAAN)

Oleh: Winarno
Budyatmojo
Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret
E-mail: win.uns11@gmail.com

Abstrak

Tindak pidana illegal logging/penebangan liar menunjukkan adanya suatu rangkaian kegiatan yang merupakan suatu mata rantai yang saling terkait, mulai dari sumber atau prosedur kayu illegal atau yang melakukan penebangan kayu secara illegal hingga ke konsumen atau pengguna bahan baku kayu. Kayu tersebut melalui proses penyaringan yang illegal, pengangkutan illegal dan proses ekspor atau penjualan yang illegal. Proses penebangan liar ini, dalam perkembangannya semakin nyata terjadi dan sering kali kayu-kayu illegal hasil dari penebangan yang liar itu dicuci (dilegalkan) terlebih dahulu sebelum memasuki pasar yang legal, artinya bahwa kayu-kayu pada hakekatnya adalah illegal, dilegalkan oleh pihak-pihak tertentu yang bekerja sama dengan oknum aparat, sehingga kayu-kayu tersebut memasuki pasar, maka sulit lagi diidentifikasi mana yang merupakan kayu illegal dan mana yang merupakan kayu legal. Upaya pencegahan telah dilakukan pemerintah untuk mem-berantas *illegal logging* yaitu telah membuat banyak kesepakatan dengan negara lain dalam upaya penegakan hukum terhadap *illegal logging* dan perdagangan illegal, seperti Inggris, Uni Eropa, RRC, Jepang dan Korea Selatan. Juga tidak kalah banyaknya adalah upaya LSM Internasional dan lembaga donor membantu Indonesia dalam memberantas *illegal logging*. Berbagai pertemuan telah dilakukan, namun senyatanya rencana-rencana aksi yang dibuat seringkali tidak menyelesaikan akar masalah. Sedangkan di dalam negeri, menurut Departemen Kehutanan, setidaknya ada 11 (sebelas) lembaga dan instansi pemerintah di Pusat yang menentukan upaya pemberantasan pembalakan liar tersebut, akan tetapi kerjasama kuratif yang bersifat polisionil tersebut tidaklah mudah mewujudkannya dalam pemberantasan *illegal logging*. Oleh karena itu tulisan ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran bagi pengambil kebijakan baik di tingkat pusat maupun daerah.

Kata Kunci: Penegakkan, Hukum, Illegal Logging, Harapan, Kenyataan.

Abstract

Illegal logging activities showed the presence of a series of activities that constitute a chain of inter-related , ranging from illegal timber sources or procedure or the conduct of illegal logging in abundance up to the consumer or user of wood raw material . The timber screening process is illegal, and the illegal transportation of export or sale is illegal . The logging process , the more real development going on and often times the result of illegal timber from illegal logging was washed (legalized) before entering the legal market , means that the timber is essentially illegal , legalized by the parties certain cooperate with local police officers , so that the timber enters the market , it is difficult to be identified which is a timber which is illegal and legal timber . prevention efforts have been made governments to eradicate illegal logging that has made many agreements with other countries in law enforcement efforts against illegal logging and illegal trade , such as the UK , the EU , the prc , Japan and South Korea . Is also not lose much effort NGOs and donor agencies to assist Indonesia in combating illegal logging . Various meetings have been held , but the actual action plans that are made are often not solve the root problem . While in the country , according to the department of Forestry , there are at least 11 (eleven) institutions and government agencies in central decisive efforts to combat illegal logging , but cooperation curative nature is not easy to make it happen in combating illegal logging . Therefore, this paper is expected to be a conceptual contribution to the policy makers at national and local levels .

Keywords: Enforcement, Law, Illegal Logging, Expectation, reality

A. Pendahuluan

Kehutanan adalah sebuah fenomena. Sektor publik, yang berbasis pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam itu sejak awal diyakini oleh semua pihak sebagai sebuah sektor yang berkelanjutan (*sustain*). Luasnya kawasan hutan Indonesia diyakini mampu menjadi sumber kehidupan bagi sekitar 20 persen dari keseluruhan jumlah penduduk Indonesia yang hidup di dalam dan di sekitar kawasan hutan (Untung Iskandar dan Agung Nugraha, 2004: 1). Luas kawasan hutan Indonesia tersebut menempati urutan ke tiga dunia setelah Brazil dan Zaire. Menurut perhitungan resmi terkini Badan Planologi Kehutanan, seluruhnya mencapai 120 juta hektar atau sekitar 63 % dari luas daratan Indonesia. Bagaimana tidak, dengan hanya melihat luasnya kawasan hutan yang dimiliki Indonesia, tentunya dapat dibayangkan bahwa pendapatan Negara dari sektor kehutanan juga besar.

Hal ini dibuktikan dengan mengalir derasnya devisa bagi proses pembangunan. Tercatat, US\$ 7 – 8 Miliar per tahun masuk ke dalam pundi-pundi Negara. Jumlah itu terbesar kedua dari sektor non migas setelah tekstil dan produk tekstil. Hanya, devisa kehutanan jauh lebih bernilai karena bersifat netto. Tidak mengandung *input impor* sama sekali. Pendapatan negara melalui pajak dan non pajak sektor kehutanan menjadi salah satu tumpuan negara. Menurut data Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (SPHI), paling tidak tercatat 13 item pajak maupun pungutan non pajak dari sektor kehutanan yang melibatkan institusi kehutanan, perindustrian dan perdagangan, pajak bea cukai, pemda serta beberapa institusi lain yang terkait (Untung Iskandar dan Agung Nugraha, 2004: 159).

Hutan juga mampu memberi manfaat tak langsung yang seringkali justru tak ternilai harganya, antara lain berperan sebagai pengatur sistem tata air sehingga mampu mencegah banjir di musim hujan dan ancaman kekeringan di musim kemarau. Bahkan, dunia internasional mengakui keberadaan sumber daya hutan Indonesia sebagai salah satu bagian terpenting bagi terwujudnya keseimbangan ekosistem planet bumi secara lintas generasi melalui fungsinya untuk menyerap emisi berbagai gas dan polutan beracun yang menjadi penyebab meningkatnya efek rumah kaca serta semakin menipisnya lapisan ozon.

Ironisnya, fenomena kehutanan cenderung selalu menghadirkan realitas paradoks. Hutan yang memberikan manfaat berupa sumbangan besar terhadap kesejahteraan sosial dan ekonomi tersebut, dihasilkan tanpa mempertimbangkan kelestarian hutan. Keberhasilan pengusaha hutan ternyata justru diikuti dengan banyaknya isu kerusakan.

Harus diakui bahwa Indonesia mengalami kerusakan hutan yang cukup tinggi. Terjadi penurunan luas hutan atau *deforestasi* seluas 300.000 (tiga ratus ribu) hektar per-tahun (tahun 1970-an), meningkat menjadi 600.000 (enam ratus ribu) hektar per-tahun (tahun 1981), dan menjadi 1.000.000 (satu juta) hektar per-tahun pada tahun 1990. Data *deforestasi* nasional tahun 1985 – 1997, tidak termasuk Papua, tercatat seluas rata-rata 1.600.000 (satu juta enam ratus ribu) hektar per-tahun. Dari hasil pengamatan citra landsat tahun 2000 diketahui bahwa *deforestasi* periode 1997-2000 mencapai rata-rata 2.830.000 (dua juta delapan ratus tiga puluh) hektar per tahun untuk lima pulau besar, termasuk Maluku dan Papua (Harian KOMPAS, 25 September 2007).

Tingginya laju kerusakan hutan merupakan persoalan kronis dan kompleks yang tengah melilit sektor kehutanan. Aktivitas seperti perambahan hutan, konversi untuk pertambangan dan perkebunan, ketidakjelasan kewenangan antara Pusat – daerah, penyelundupan kayu hingga persoalan yang lebih bersifat abstrak dalam bentuk makin terkikisnya moralitas dan hilangnya integritas rimbawan di berbagai profesi merupakan penyebab cepat naiknya kerusakan hutan Indonesia. Pun demikian dengan pembalakan / penebangan liar (*illegal logging*). Kegiatan ini sudah sedemikian dominannya dalam praktek pengelolaan hutan di Indonesia. Bagaimana tidak, hampir di setiap berita tentang kehutanan selalu memberitakan tentang kegiatan *illegal logging*. Ada yang menyatakan bahwa *illegal logging* adalah sebuah kejahatan yang tak terkirakan. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia menyatakan bahwa setiap menitnya hutan Indonesia seluas 7,2 hektar musnah akibat *destruktive logging* (penebangan yang merusak). Departemen Kehutanan menyatakan bahwa kerugian akibat pencurian kayu dan peredaran hasil hutan senilai 30,42 triliun rupiah per tahun. Sementara *Center for International Forestry research* (CIFOR) menyatakan bahwa Kalimantan Timur telah kehilangan 100 juta dolar setiap tahunnya akibat penebangan dan perdagangan kayu ilegal, belum termasuk nilai kehilangan keanekaragaman hayati dan fungsi hidrologis, serta nilai sosial dari bencana dan kehilangan sumber kehidupan akibat pengrusakan hutan.

Dalam kurun waktu tiga tahun (dari tahun 2003-2005) saja misalnya, kerugian negara yang terlacak akibat *illegal logging* mencapai 83 triliun rupiah. Jaksa Muda Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung Prasetyo mengatakan aset milik negara Indonesia yang dijarah pada praktek *illegal logging* nilainya mencapai 83 miliar rupiah

per hari. Penghitungan kerugian negara selama tiga tahun tersebut diperkirakan lebih besar dari data yang diperoleh, karena masih banyak kasus *illegal logging* yang belum terungkap khususnya yang nilai kayunya dilarikan ke luar negeri. Sementara itu Direktur Reskrim Mabes Polri Makbul Padmanagara mengatakan jumlah kasus *illegal logging* yang ditangani Kepolisian pada 2003-2005 sebanyak 4.178 kasus, sedang tersangkanya mencapai 3.224 orang dan barang bukti mencapai di atas 1 juta m³ kayu (Sri Wahyuningsih, 2007: 1).

Ironisnya, banyak penebang liar atau *illegal loggers* yang tidak ditangkap dan diproses di pengadilan, atau ditangkap dan telah sampai pada proses pemeriksaan di persidangan tetapi dijatuhi putusan bebas. Situasi paling memprihatinkan bahwa sektor publik kehutanan tidak kunjung mampu merumuskan jalan keluar untuk mengatasi bencana ini karena kompleksnya permasalahan serta banyaknya pihak/instansi pemerintah yang terlibat dalam simpul upaya penanganan praktek *illegal logging* ini. Berita yang didaur ulang adalah kekejaman cukong pembalok liar yang kebal hukum atau masyarakat yang anarkis. Sektor publik kehutanan dan penegak hukum nampak tidak berdaya dihadapan pelaku, bahkan kegiatan *illegal logging* ini makin kuat dan seolah tidak ada yang mencegah dan menangkap pelakunya. Truk/kapal pengangkut kayu curian yang jumlahnya puluhan, lalu lalang tidak ada yang menangkap. Berdasarkan perhitungan Departemen Kehutanan tahun 1994-1996 diperoleh data bahwa angka penebangan liar mencapai 50,7 juta m³ per tahun dengan kerugian finansial sebesar 30 triliun rupiah pertahun (Untung Iskandar dan Agung Nugraha, 2004: 35).

Fakta yang terlihat bahwa banyaknya kerusakan hutan sebelum tahun 1999 tentunya membuat pemerintah Indonesia tidak tinggal diam. Keseriusan pemerintah Indonesia dibuktikan dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang mencabut Undang-Undang Nomor 5 tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kehutanan yang dinilai sudah tidak sesuai lagi dengan prinsip penguasaan dan pengurusan hutan dan tuntutan perkembangan keadaan. Undang-undang ini diharapkan dapat memberikan landasan hukum yang lebih kokoh dan lengkap bagi pembangunan kehutanan saat ini dan masa yang akan datang. Namun, hal ini sangat berbeda bila dibandingkan dengan kelahiran Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan yang kemudian ditetapkan

menjadi Undang-Undang nomor 19 Tahun 2004 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang tersebut menjadi undang-undang, yang memberikan peluang dilakukannya pertambangan di kawasan hutan lindung.

Upaya pencegahan telah dilakukan pemerintah untuk mem-berantas *illegal logging* yaitu telah membuat banyak kesepakatan dengan negara lain dalam upaya penegakan hukum terhadap *illegal logging* dan perdagangan illegal, seperti Inggris, Uni Eropa, RRC, Jepang dan Korea Selatan. Juga tidak kalah banyaknya adalah upaya LSM Internasional dan lembaga donor membantu Indonesia dalam memberantas *illegal logging*. Berbagai pertemuan telah dilakukan, namun senyatanya rencana-rencana aksi yang dibuat seringkali tidak menyelesaikan akar masalah. Sedangkan di dalam negeri, menurut Departemen Kehutanan, setidaknya ada 11 (sebelas) lembaga dan instansi pemerintah di Pusat yang menentukan upaya pemberantasan pembalakan liar tersebut, akan tetapi kerjasama kuratif yang bersifat polisionil tersebut tidaklah mudah mewujudkannya dalam pemberantasan *illegal logging*. Hal ini lebih disebabkan yang seringkali bersentuhan dengan kekuasaan, termasuk adanya korupsi, kolusi dan nepotisme.

Disisi lain, dengan adanya desentralisasi dan otonomi daerah juga menimbulkan perbedaan persepsi dan interpretasi terhadap pembagian kewenangan antara menteri Kehutanan dengan pemerintah daerah, sehingga terjadi tarik ulur tentang siapa yang mewakili kewenangan mengatur pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya hutan. Di tingkat daerah, kerancuan pembagian kewenangan juga terjadi pada pemerintah daerah (bupati dengan gubernur), yang menyebabkan terjadinya saling lempar tanggung jawab.

Lebih jauh apabila dilihat pada proses peradilan tindak pidana *illegal logging*, meskipun telah ada UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP yang menyatakan bahwa Penyidik Tunggal adalah Polisi/Polri, akan tetapi dalam proses penyidikan tindak pidana *illegal logging*, terdapat sedikitnya 4 (empat) instansi yang berwenang yaitu penyidik Polisi diangkat oleh Kapolri, PPNS diangkat oleh Menteri kehakiman, Penyidik perwira TNI AL diangkat oleh Panglima ABRI dan Penyidik Kejaksaan diangkat oleh Jaksa Agung. Dalam kondisi seperti ini memungkinkan sekali terjadi tumpang tindih penyidikan terhadap satu tersangka dalam kejahatan *illegal logging*, masing-masing berjalan sendiri-sendiri dan tidak terintegrasi dalam satu lembaga penyidikan yang terpadu

sehingga berpotensi terjadi konflik antar penyidik tersebut. Dari kenyataan-kenyataan tersebut, maka penegakan hukum hanya akan bertumpu kepada pihak yudikatif (pengadilan) dalam upaya pemberantasan dan penanggulangan *illegal logging*.

Praktik *Illegal Logging* tidak hanya berakibat buruk terhadap masalah ekonomi tetapi juga terkait dengan ekologi, sosial, dan budaya, nampaknya *Illegal Logging* bukanlah suatu kejahatan yang biasa akan tetapi dapat digolongkan kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*). Penegakan hukum terhadap pelaku *Illegal Logging* tidak hanya diarahkan kepada penegakan keadilan hukum tetapi juga diarahkan kepada proyeksi sosial ekonomi yang simultan. Artinya, di samping dikenakan sanksi seberat-beratnya juga dikenakan sanksi pengembalian kerugian negara hasil *Illegal Logging*.

B. Perumusan Masalah

Bagaimana pelaksanaan penegakan hukum *Illegal Logging* di Indonesia?

C. Landasan Teori

1. *Illegal Logging*

Pengertian "*Illegal Logging*" pada dasarnya tidak pernah secara eksplisit didefinisikan secara tegas. Namun terminologi "*illegal logging*" dapat dilihat dari pengertian secara harafiah yaitu bahasa Inggris. Dalam *The contemporary English Indonesian dictionary* (Salim dan Sukardi, 2005 : 71), *illegal* artinya tidak sah, dilarang atau bertentangan dengan hukum, haram. Dalam *Black's Law dictionary* (Garner dalam Sukardi, 2005 ; 71) *illegal* artinya "*forbidden by Law; unlawful*" artinya yang dilarang menurut hukum atau tidak sah. *Log* dalam bahasa Inggris artinya batang kayu atau kayu gelondongan, dan *logging* artinya menebang kayu dan membawa ke tempat penggergajian (Salim dalam Sukardi, 2005 :71).

Berdasarkan pengertian secara harafiah tersebut dapat dikatakan bahwa *illegal logging* menurut bahasa berarti menebang kayu kemudian membawa ke tempat penggergajian yang bertentangan dengan hukum atau tidak sah menurut hukum. Dalam Inpres RI Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Penebangan Kayu *Illegal (Illegal Logging)* dan Peredaran Hasil Hutan *Illegal* di Kawasan Ekosistem Leuser dan Taman Nasional Tanjung Puting,

istilah *illegal logging* diidentikkan dengan istilah penebangan kayu *illegal* (tidak sah), istilah *illegal logging* disinonimkan dengan penebangan kayu *illegal*.

Definisi lain dari penebangan liar (*illegal logging*) adalah berasal dari temu karya yang diselenggarakan oleh LSM Indonesia Telapak tahun 2002, yaitu bahwa *illegal logging* adalah operasi / kegiatan kehutanan yang belum mendapat ijin dan merusak (Sukardi, 2005: 72). Sedangkan *Forest Watch Indonesia* (FWI) dan *global Forest Watch* (GFW) membagi istilah penebangan liar menjadi dua yaitu : pertama yang dilakukan oleh operator sah yang melanggar ketentuan-ketentuan dalam izin yang dimilikinya; kedua melibatkan pencuri kayu, pohon-pohon ditebang oleh orang yang sama sekali tidak mempunyai hak legal untuk menebang pohon.

Gambaran tentang penebangan liar menunjukkan adanya suatu rangkaian kegiatan yang merupakan suatu mata rantai yang saling terkait, mulai dari sumber atau prosedur kayu *illegal* atau yang melakukan penebangan kayu secara *illegal* hingga ke konsumen atau pengguna bahan baku kayu. Kayu tersebut melalui proses penyaringan yang *illegal*, pengangkutan *illegal* dan proses ekspor atau penjualan yang *illegal*. Proses penebangan liar ini, dalam perkembangannya semakin nyata terjadi dan sering kali kayu-kayu *illegal* hasil dari penebangan yang liar itu dicuci (dilegalkan) terlebih dahulu sebelum memasuki pasar yang legal, artinya bahwa kayu-kayu pada hakekatnya adalah *illegal*, dilegalkan oleh pihak-pihak tertentu yang bekerja sama dengan oknum aparat, sehingga kayu-kayu tersebut memasuki pasar, maka sulit lagi diidentifikasi mana yang merupakan kayu *illegal* dan mana yang merupakan kayu legal.

Badan Pangan dan Pertanian Dunia (*Food and Agriculture Organization/ FAO*) memberikan definisi *illegal logging* (<http://www.kail-kalbar.org>) meliputi :

- 1) Menebang pohon tanpa izin;
- 2) mengambil alih banyak kayu daripada yang diizinkan;
- 3) mendapatkan Hak Pengusahaan Hutan (HPH) dengan menyuap;
- 4) menggandakan izin penebangan;
- 5) merusak kulit pohon supaya pohonnya mati sehingga bisa mendapat alasan agar ditebang;

- 6) menghubungi penduduk lokal untuk mengambil kayu dari kawasan hutan lindung;
- 7) menebang jenis kayu yang dilindungi;
- 8) menebang di kawasan lindung atau kawasan konservasi;
- 9) menebang di luar kawasan tanpa Hak Pengusahaan Hutan (HPH); dan
- 10) menebang di kawasan terlarang seperti lereng curam, bantaran sungai dan kawasan resapan air.

Sama halnya dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang, yang tidak memberikan definisi secara jelas akan *illegal logging*, namun dapat dinyatakan bahwa istilah *illegal logging* tersirat pada perbuatan yang terdapat dalam Pasal 50 Undang-Undang ini, yaitu mulai dari penebangan ilegal, penguasaan, transportasi, hingga penjualan terhadap kayu tersebut. Namun demikian, Pasal 50 tidak menyatakan kejahatan tersebut sebagai rangkaian kejahatan. Kejahatan penebangan ilegal diatur tersendiri sebagaimana pengangkutan dan penjualan kayu ilegal juga diatur terpisah dengan sanksi yang berbeda pula. Berikut ini, penjabaran singkat pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Kehutanan, mengenai kegiatan-kegiatan yang biasanya dipakai untuk digolongkan sebagai pengertian *illegal logging* :

- 1) penebangan hutan ilegal dalam Pasal 50 ayat (3) huruf e yang menerangkan :
“menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang”;
- 2) penguasaan dan pengangkutan kayu ilegal diatur dalam Pasal 50 ayat (3) huruf h, yaitu :”mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahny hasil hutan”; dan
- 3) penjualan kayu ilegal diatur dalam Pasal 50 ayat (3) huruf f yaitu :”menerima, membeli atau menjual, menerima tukar,

menerima titipan, menyimpan, atau memiliki hasil hutan yang diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah”.

Berdasarkan beberapa pengertian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa penebangan liar (*illegal logging*) adalah kegiatan di bidang kehutanan atau yang merupakan rangkaian kegiatan yang mencakup penebangan, pengangkutan, pengolahan hingga kegiatan jual beli (ekspor-impor) kayu yang tidak sah atau bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku, atau perbuatan yang dapat menimbulkan kerusakan hutan.

2. Unsur- unsur *Illegal Logging*

Unsur-unsur *illegal logging* dijelaskan berbeda dari setiap ahli, mengingat tidak ada definisi resmi saat ini tentang *illegal logging* itu sendiri. Namun, dengan melihat arti baik secara harafiah maupun pengertian dari beberapa sumber di atas tentang *illegal logging*, dapat dirumuskan secara garis besar unsur-unsur yang terdapat dalam kejahatan penebangan liar (*illegal logging*), yaitu : adanya suatu kegiatan, penebangan kayu, pengangkutan kayu, pengolahan kayu, penjualan kayu, dan atau pembelian kayu, dapat merusak hutan, ada aturan hukum yang melarang dan bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku.

Unsur yang mencolok dalam praktek penebangan liar (*illegal logging*) ini adalah perusakan hutan yang akan berdampak pada kerugian baik dari aspek ekonomi, ekologi, maupun sosial budaya. Oleh karena kegiatan itu tidak melalui proses perencanaan secara komprehensif, maka *illegal logging* berpotensi merusak hutan yang kemudian berdampak pada kerusakan lingkungan.

Lebih jauh, yang dimaksud dengan kerusakan hutan adalah terjadinya perubahan fisik, sifat fisik atau hayatinya, yang menyebabkan hutan tersebut terganggu atau tidak dapat berperan sesuai dengan fungsinya (penjelasan Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004). Sedangkan perusakan lingkungan hidup adalah tindakan yang menimbulkan perubahan langsung terhadap sifat fisik dan/atau hayatinya yang mengakibatkan lingkungan hidup tidak berfungsi lagi dalam

menunjang pembangunan berkelanjutan (Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup).

Dari definisi di atas terdapat kesamaan arti, yaitu bahwa kerusakan tersebut mengakibatkan hutan dan lingkungan hidup tidak berfungsi lagi. Hutan adalah bagian dari lingkungan hidup, perusakan hutan berarti perusakan pula terhadap lingkungan hidup.

Jadi jelaslah bahwa *illegal logging* adalah suatu bentuk kejahatan terhadap hutan, kehutanan dan lingkungan hidup, dengan dampak yang cukup luas mencakup aspek ekonomi, sosial dan budaya. Menurut pengetahuan hukum pidana, kejahatan merupakan tindak pidana, yaitu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai yang dijunjung tinggi atau diakui sebagai nilai keadilan di masyarakat, sehingga pelaku perbuatan ini sudah semestinya dikenai sanksi sesuai dengan Undang-Undang yang mengatur tentang perbuatan ini.

d. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Dalam penelitian ini digunakan metode yuridis normatif atau doktrinal. Pendekatan yang digunakan bersifat positivistik dan menggunakan analisis bersifat kualitatif (Peter Mahmud, 2006). Adapun sifat penelitiannya deskriptif developmental yang memberikan gambaran secara sistematis terhadap obyek yang akan diteliti, selanjutnya disusun model yang dapat dikembangkan untuk mengatasi problema yang di temukan. Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Dengan mengutip pendapat dari Denzin dan Lincoln (Lexy Moleong, 2005: 5) menjelaskan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar alamiah, dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada.

2. Jenis dan Sumber data

Dalam penelitian ini data yang diperlukan meliputi data sekunder. Data Sekunder, yaitu data yang bukan diusahakan sendiri pengumpulannya oleh peneliti (Marzuki, 2002: 56). Data sekunder dapat berupa majalah, laporan, hasil penelitian terdahulu, peraturan perundang-undangan serta publikasi lainnya. Sumber data sekunder meliputi bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

3. Teknik Pengumpul data

Untuk data sekunder menggunakan Identifikasi isi dengan metode studi kepustakaan, dimana metode ini digunakan dalam rangka memperoleh data sekunder, yaitu mengumpulkan data berupa buku-buku ilmiah yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, dokumen-dokumen, peraturan perundangan yang sesuai dan lain sebagainya dengan membaca dan mengkajinya.

4. Teknik Analisis data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik analisis kualitatif, mengingat data yang terkumpul sebagian besar merupakan data kualitatif. Teknik ini tepat bagi penelitian yang menghasilkan data yang bersifat kualitatif, yaitu data yang tidak bisa dikategorikan secara statistik kualitatif. Metode kualitatif ini digunakan karena beberapa pertimbangan. Pertama, menyesuaikan metode kualitatif lebih mudah apabila berhadapan dengan kenyataan ganda. Kedua, metode ini lebih dapat menyesuaikan diri dengan banyak penajaman pengaruh bersama dan terhadap pola-pola nilai yang dihadapi (Lexy Moleong, 2005 : 153).

E. Analisis dan Pembahasan

1. Faktor Peraturan Perundang-Undangan.

Saat ini undang-undang pokok yang dipakai adalah Undang-undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang. Di dalam undang-undang ini, tidak dirumuskan secara detail mengenai pengertian *illegal logging*. Namun, tersirat pada kegiatan penebangan hutan illegal (Pasal 50 ayat (3) huruf c), penguasaan dan pengangkutan kayu *illegal* (Pasal 50 ayat (3) huruf h), dan penjualan kayu *illegal* (Pasal 50 ayat (3) huruf f). Undang-undang ini juga memuat sanksi pidana yang berat. Pelanggaran terhadap Pasal 50 ayat (3) huruf e dan f ditentukan pada Pasal 78 ayat (5) yaitu dikenai sanksi pidana berupa penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Kemudian, pelanggaran terhadap Pasal 50 ayat (3) huruf h ditentukan dalam Pasal 78 ayat (7) yaitu dikenai sanksi pidana penjara

paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah).

Namun, menurut Penulis justru disinilah kelemahan undang-undang ini. Rumusan tentang perbuatan melawan hukum dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tersebut, mencerminkan adanya sifat selektifitas, yang memang sangat efektif jika diterapkan kepada pelaku terutama masyarakat yang melakukan pencurian kayu tanpa ijin atau masyarakat yang diupah oleh pemodal untuk melakukan penebangan kayu secara illegal dan kepada pengusaha yang melakukan pelanggaran konsesi penebangan kayu maupun yang tanpa ijin melakukan operasi penebangan kayu. Sedangkan pemilik modal (cukong) yang menjadi bagian dari aktor intelektualis dalam penebangan liar belum dapat terjangkau oleh ketentuan pidana dalam undang-undang kehutanan ini. Sehingga, hal ini merupakan celah hukum bagi pemilik modal (cukong) untuk lolos dari tuntutan hukum.

Bagaimanapun dengan rumusan sanksi pidana tersebut, tampaknya tidak ada satu pasal-pun dalam undang-undang ini yang menentukan batas minimum khusus untuk sanksi pidananya. Tidak seperti Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menentukan minimum khusus mengenai sanksinya, sehingga aplikator atau penerap hukum tidak sewenang-wenang dalam menerapkan kaidah hukumnya. Undang-Undang Kehutanan hanya menentukan batas maksimal pidananya saja, sehingga aplikator atau penerap hukum (hakim khususnya) seringkali menjatuhkan pidana yang relatif ringan, terutama pidana pokok yaitu pidana penjara. Tidak adanya minimum khusus berarti hakim dapat menjatuhkan pidana penjara 1 (satu) hari sampai dengan batas waktu maksimal yang ditentukan untuk setiap perbuatan pidananya.

Seperti terlihat pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 1159 K/Pid/2005 dan Nomor 2072 K/Pid/2006. Sebagai dampak dari substansi hukum pidana yang tidak mengatur mengenai batas minimum penjatuhan pidana penjaranya, hakim yang memutus perkara-perkara tersebut hanya menjatuhkan sanksi pidana berupa penjara selama 6 (enam) bulan sampai dengan 2 (dua) tahun. Penulis berpendapat, jika hakim menjatuhkan

pidana yang cukup berat, maka hal itu akan memberikan efek jera bagi terpidana dan efek takut bagi masyarakat. Sehingga terpidana tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dan masyarakat enggan untuk melakukan perbuatan serupa dikemudian harinya.

Selanjutnya adalah perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004, yang Penulis nilai sebagai tindakan yang terburu-buru dan tanpa pertimbangan, dimana sangat bertolak belakang dengan alasan dan tujuan dibuatnya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 itu sendiri. Perubahan tersebut mengenai perizinan pembukaan areal pertambangan di kawasan hutan, dengan alasan bahwa Pemerintah sulit untuk mengembangkan iklim investasi negara. Padahal, fakta-fakta di lapangan menunjukkan bahwa pembukaan areal pertambangan di kawasan hutan sangatlah merusak hutan. Penambahan pasal tentang ijin pembukaan pertambangan ini yang menurut Penulis adalah faktor pendorong terciptanya tindak pidana *illegal logging* yaitu penebangan liar. Pepohonan akan ditebang setidaknya untuk areal pertambangan, kamp/tempat istirahat pekerja, dan untuk jalan masuk/akses menuju areal pertambangan itu sendiri. Hal tersebut adalah celah bagi pelaku untuk mendapatkan kayu dari penebangan itu, dengan asumsi bahwa kayu-kayu tersebut sah untuk ditebang karena pembukaan pertambangan tersebut telah mendapat ijin resmi dari Pemerintah. Belum lagi dampak yang dihasilkan yaitu limbah pertambangan itu. Jika tambang tersebut merupakan tambang mineral, tentunya semakin mengganggu ekosistem hutan disekitar areal pertambangan tersebut.

Terkait dengan substansi hukum, maka Penulis berpendapat bahwa Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 sudah tidak efektif lagi untuk menghapus praktek-praktek *illegal logging* di Indonesia. Banyak celah dalam undang-undang ini yang Penulis anggap sebagai faktor penyebab tindak pidana *illegal logging*, mulai dari definisi dan rumusan perbuatan-perbuatannya, subjek hukumnya, sanksi pidananya, serta perubahan terhadap undang-undang ini sendiri.

2. Faktor Aparat Penegak Hukum

Dalam konteks penegakan hukum oleh instansi pemerintah, setidaknya ada beberapa lembaga dan instansi negara di Pusat yang menentukan upaya pemberantasan *illegal*

logging, yaitu Departemen Kehutanan, Departemen Perindustrian dan Perdagangan, Departemen Perhubungan, Direktorat Jendral Bea dan Cukai, Departemen Keuangan, TNI AD, TNI AL, POLRI, Kejaksaan, Pengadilan, dan Pemerintah daerah baik Propinsi dan Kabupaten. Untuk memberantasnya, sebagai sebuah skala prioritas, Departemen Kehutanan memutuskan untuk secara formal, bekerjasama dengan TNI dan POLRI untuk operasi di daerah rawan/sensitif (misalnya daerah pebatasan dengan negara lain), melakukan operasi di perairan Indonesia, dan memberi data intelijen. Namun, nampaknya kerjasama kuratif yang bersifat polisionil tersebut tidak mudah mewujudkannya dalam malpraktek kehutanan, karena keterbatasan personil dan wilayah yang cukup luas. Sementara itu, sinyalemen sebuah sumber dapat menggambarkan betapa kompleksnya persoalan penebangan liar yang dihadapi sektor kehutanan, yang selain melibatkan banyak aktor juga seringkali harus bersentuhan dengan kekuasaan. Termasuk penyakit, sekaligus budaya, yang sudah merasuk sedemikian dalam, yakni korupsi, kolusi, dan nepotisme. Korupsi di lingkungan polisi dan militer telah meningkatkan pembalakan liar yang menghancurkan sebagian besar hutan Negara. Melalui jaringan bisnisnya, kaum militer melakukan pembalakan liar dan mengoperasikan kilang kayu untuk membayar pengeluaran harian para prajuritnya (Untung Iskandar dan Agung Nugraha, 2004: 36-37).

Begitu pula dengan kejaksaan dan pengadilan. Sebagai aplikator hukum pidana, seringkali menggunakan profesi dan jabatannya untuk menggunakan "kesempatan dalam kesempatan" dalam rangka memperoleh keuntungan pribadi. Kerjasama kotor dilakukan antara penegak hukum itu dengan pelaku *illegal logging* atau pengusaha kayu yang tertangkap. Dugaan suap dari pengusaha kepada jaksa dan hakim untuk mengutak-utik hukumnya agar dijatuhi hukuman ringan dan bahkan bebas dari segala tuduhan seringkali terjadi. Seperti yang terjadi belum lama ini, yaitu kasus pembalakan liar di Sumatera Utara yang berujung vonis bebas hakim kepada Adelin Lis, *owner* PT. Mujur Timbber dan Keang Nam Development. Hal ini membuktikan praktek mafia peradilan belum benar-benar bersih dari baju para penegak hukum tersebut.

3. Faktor Yang Berkaitan dengan Nilai-nilai Masyarakat

Pada tingkat masyarakat, yang paling penting adalah tersedianya lapangan pekerjaan dan pendapatan dalam upaya kesejahteraannya. Tindakan masyarakat untuk bekerja secara melanggar hukum atau *illegal* sangat dipengaruhi oleh kenyataan bahwa anggota masyarakat yang lain juga bekerja demikian. Faktor lain adalah ketidakpuasan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah pusat dalam pengelolaan sumber daya hutan yang sentralistik di masa lalu. Ketidakpuasan dan kebencian masyarakat merupakan dampak dari kebijakan pemerintah pusat di masa lalu yang mengeksploitasi hutan yang hasilnya kemudian dibawa ke pusat dan hanya sedikit sekali yang dikembalikan ke daerah. Rasa ketidakpuasan dan kebencian ini mengakibatkan rasa tidak percaya lagi terhadap kebijakan pemerintah tentang kehutanan saat ini (Sukardi, 2005: 89-90).

4. Faktor Supply dan demand

Besarnya kapasitas industri kayu, di daerah akan menimbulkan naiknya permintaan akan pasokan kayu yang mengarah pada pemanenan kayu yang berlebihan. Kemampuan pasokan atau persediaan kayu (*supply*) yang didasarkan pada jatah tebangan tahunan yang ditetapkan oleh pemerintah tidak sebanding dengan tingginya permintaan terhadap kayu (*demand*) dari industri perkayuan baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri, sehingga terjadi ketimpangan antara persediaan dan permintaan yang kemudian menimbulkan permintaan tambahan akan kayu. Salah satu cara untuk memenuhi defisit antara *supply* dan *demand* tersebut yang paling mudah dan paling murah adalah melalui penebangan liar (*illegal logging*).

5. Faktor Rendahnya Kualitas Sumber daya Manusia

Kriminalitas yang terjadi dalam bidang kehutanan dilakukan oleh masyarakat, pengusaha dan juga aparat. Hal ini disebabkan karena rendahnya kualitas sumber daya manusia yang disebabkan karena rendahnya pendidikan dan rendahnya kesadaran. Mereka hanya memikirkan kepentingan sendiri dan tidak mau memikirkan dampak yang akan terjadi.

Situasi emosional masyarakat dalam kerangka eforia reformasi yang dimanfaatkan

oleh pengusaha adalah merupakan bentuk rendahnya kesadaran masyarakat. Di sisi lain aparat baik sipil dan keamanan berusaha mengambil keuntungan dari kondisi tersebut. Hal ini menyebabkan kejahatan ini semakin hari semakin bertambah jumlah pelaku yang terlibat, baik sebagai penjarah, penadah, ataupun sebagai pembeli. Selain itu mereka juga semakin berani karena aparat-aparat lain yang seharusnya ikut mengawasi ketertiban dan keamanan justru ikut terlibat dalam tindak kejahatan tersebut.

Indikasi keterlibatan aparat-aparat ini tidak terlepas dari rendahnya mentalitas oknum aparat tersebut. Rendahnya mentalitas menyebabkan aparat akan melakukan tindakan-tindakan korupsi dan kolusi dengan para pelaku kejahatan. Atau bahkan terjun langsung sebagai pelaku dalam tindak kejahatan tersebut.

Keterlibatan aparat tidak terbatas pada aparat keamanan, TNI dan Polri, tetapi lebih luas lagi melibatkan para pemuka masyarakat seperti kepala Desa dalam pemberian izin mengambil kayu ataupun mendirikan penggergajian (*sawmill*), aparat Dinas Kehutanan dalam pengurusan izin operasi dan dokumen baik produksi maupun dokumen pengangkutan kayu, dan bahkan anggota dewan. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) yang seharusnya mengutamakan kepentingan rakyat yang diwakili malah terindikasi terlibat dalam

pengelolaan penggergajian kayu. Hal ini semua menunjukkan rendahnya mentalitas para aparat, yaitu aparat yang terlibat dalam tindakan-tindakan kejahatan kehutanan.

F. Penutup

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa penegakkan hukum tindak pidana illegal logging disebabkan karena faktor: pertauran perundang-undangannya yang masih lemah, faktor aparat penegak hukum, faktor yang berkaitan dengan budaya masyarakat, faktor yang berkaitan dengan supply dan demand serta rendahnya kualitas sumber daya manusia. Selain karena rendahnya kesadaran oknum aparat terhadap lingkungan sering pula terjadinya kejahatan disebabkan karena rendahnya pengetahuan aparat dalam menindak kejahatan yang terjadi. Hal ini terjadi karena penafsiran terhadap peraturan dan perundang-undangan yang tidak jelas sehingga masing-masing memiliki persepsi yang berbeda. Sehingga hal ini akan melemahkan pengawasan dan kontrol baik di lapangan maupun administrasi (dokumen).

G. Saran

Mengajak semua pihak untuk lebih memperhatikan lingkungan dan menjaga kelestarian alam serta mensosialisasikan produk undang-undang yang dikeluarkan pemerintah untuk mempertahankan hutan dan lingkungan hidup.

daftar Pustaka

<http://www.kail-kalbar.org>

Harian KOMPAS, 25 September 2007, Deforestasi periode 1997-2000 Untuk Lima Pulau Besar di Indonesia.

Lexy Moleong, 2005. *Metodologi penelitian Kualitatif*. Bandung: P.T. Remaja Rosdakarya.

Sukardi. 2005. *Illegal Logging dalam perspektif politik Hukum pidana (Kasus papua)*. Yogyakarta: Universitas Atmajaya Yogyakarta.

Untung Iskandar dan Agung Nugraha. 2004. *politik pengelolaan Sumber daya Hutan: Issue dan Agenda Mendesak*. Yogyakarta: Debut Press.

Winarno Budyatmojo. 1996. *penegakan Hukum di bidang Kehutanan dalam rangka pembangunan Berkelanjutan*. Surakarta: Yustisia.

_____, 2008, Kebijakan Formulasi Sanksi Pidana Dalam Upaya Menanggulangi Tindak Pidana Di Bidang Perpajakan, Laporan Penelitian FH UNS

_____, 2009, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Proses Penegakan Hukum Tindak pidana Illegal Logging Menurut UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Laporan Penelitian FH UNS, Laporan Penelitian DIPA BLU FH UNS

_____, 2011, Penerapan asas pidana Perda Nomor 2 Tahun 2006 Tentang Pengendalian Lingkungan Hidup Pada Pengusaha Batik Di Surakarta, Laporan Penelitian DIPA BLU FH UNS

UU No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan jo UU No. 19 Tahun 2004 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

UU No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan.